



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT INTELEGENSIA GRAHATAMA
TENTANG
KOLABORASI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN &
PENGEMBANGAN BISNIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR: 5.3.37/UN32/KS/2021
NOMOR: 006/IGT/III/2021

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **lima** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **David Santoso** : Direktur Utama PT Intelegensia Grahatama, berdasarkan akta perubahan terakhir yang dibuat dihadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja S.H., notaris di Surabaya, Nomor 234, tanggal 30 Maret 2015 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 April 2015, dengan Nomor: AHU-3497049.AH.01.11. tahun 2015, yang berkedudukan di Jl. Raya Klampok RT 04 RW 04 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Intelegensia Grahatama, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berdasarkan Keputusan

		✓	LS
--	--	---	----

Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 ditetapkan pada tanggal 24 September 2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari di Kabupaten Malang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari, yang mempunyai kegiatan utama di bidang Pariwisata dan Pengembangan Teknologi, yang selanjutnya diturunkan melalui Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/305/KEP/35.07.013/2020 tentang Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari di Kabupaten Malang.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD & TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam bekerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tri dharma perguruan tinggi) dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengkaji secara lebih mendalam potensi-potensi pengembangan kerjasama melalui *platform* Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari.

Pasal 2

RUANG LINGKUP


Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pelatihan;
2. Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, baik bagi pengajar maupun umum serta pelaksanaan sertifikasi keahlian;
5. Pengembangan Kurikulum yang berbasis industri dan berstandar global;
6. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas perkuliahan;
7. Penyaluran tenaga kerja terampil dan kompeten ke dunia usaha;
8. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisytuahkan dari Kesepahaman Bersama ini.



- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4
BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**


- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan PT Intelegensia Grahatama. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.



**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT Intelegensia Grahatama.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)

Rektor



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002

PIHAK KEDUA

PT Intelegensia Grahatama

Direktur Utama



David Santoso